

PENGUSAHA PARIWISATA DUKUNG INVESTASI GLAMPING DI RINJANI



<https://kastara.id>

Mataram (Suara NTB) – Selain pihak yang menentang, tidak sedikit memberikan dukungan agar investasi berupa glamour camping (Glamping) segera direalisasikan. Salah satu dukungan itu datang dari Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) NTB, Awanadhi Aswinabawa. Menurut dia, perkembangan industri pariwisata tidak bisa dielakkan dari sentuhan konsep lain, termasuk glamping.

”Kita harus siap menerima perubahan, apapun itu. Supaya pariwisata kita lebih bervariasi,” katanya menjawab Suara NTB, Selasa, 25 Februari 2020.

Menurut dia, penolakan glamping itu terlalu terburu buru, karena pihak Investor PT. Rinjani Glamping Indonesia belum detail dan lebih masif menyampaikan alasannya menanamkan investasi di Rinjani.

Sepengetahuannya, konsep glamping termasuk yang sangat kompromistis dengan alam. Konstruksi penginapannya menggunakan tenda dan bahan bahan ramah alam lainnya.

Glamping ini jualannya alam. Sumber daya alam itu sendiri. Kalau dia merusak alam, itu bukan glamping namanya,” tandasnya.

Dia memberi contoh di beberapa daerah yang sudah menerapkan konsep pariwisata yang sama. Seperti di Garut Jawa Barat, Lembang, bahkan termasuk di NTB, wisata glamping ada di Pulau Moyo, Sumbawa Besar.

“Itu sangat menyatu dengan alam,” tandasnya. Menurut dia, masyarakat harus bijak memberi respon kepada investasi yang masuk, termasuk bidang pariwisata. Investor harus diberi kesempatan untuk memberikan presentasi tentang konsep pariwisata yang diyakini akan memberi efek samping kepada ekonomi dan sosial masyarakat.

Terlebih Provinsi NTB “jualan” utamanya adalah wisata alam, termasuk Rinjani yang menjadi magnetnya. “Artinya, beri kesempatan investor untuk menjelaskan dulu. Jangan buru buru ada pro-kontra,” jelasnya.

Tapi yang harus dilakukan adalah mengawal investor agar memenuhi syarat pendukung, seperti faktor lingkungan, komunitas setempat, kenyamanan wisatawan dan kepentingan pelaku industri pariwisata. Jika empat konsep ini sudah terpenuhi, baginya investasi apa pun itu, termasuk Glamping tidak jadi soal. Sebab itu menjadi syarat utama pariwisata berkelanjutan.

“Kita harus siap dengan pariwisata berkelanjutan ini,” jelasnya.

Diketahui, ada tiga investor yang tertarik menggarap potensi wisata Rinjani. Diantaranya PT Indonesia Lombok Resort dengan konsep wisata kereta gantung, PT Rinjani Glamping Indonesia ingin membuat fasilitas glamping di sekitar Danau Segara Anak dan PT Airbus Helicopters Indonesia menawarkan konsep heli tourism.

Selain mendukung konsep Glamping sebagai salah satu alternatif wisata alam yang menarik, dukungan sama untuk rencana investasi kereta gantung. Di beberapa belahan dunia, termasuk China sudah jauh lebih maju dengan banyaknya titik pembangunan kereta gantung. Namun tentu tidak ditempatkan di semua area. Sama halnya dengan heli tourism, baginya tidak berdampak pada alam.

Kesimpulan dia, semua perubahan harus disikapi dengan bijak. “Kita harus siap-siap dengan perubahan, kalau tidak ya kita ditinggal oleh perubahan itu,” tandasnya. (ars)

Sumber :

<https://www.suarantb.com/>, Pengusaha Pariwisata Dukung Investasi Glamping Di Rinjani, 26 Februari 2020

Catatan :

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah, investor adalah penanaman

modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Selanjutnya berdasarkan Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing adalah:

1. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.(Pasal 1 angka 2)
2. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.(Pasal 1 angka 3)

Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal , Penanaman modal diselenggarakan dengan tujuan:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun asas pelaksanaan Penanaman modal berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah

1. kepastian hukum;
2. keterbukaan;
3. akuntabilitas;
4. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;

5. kebersamaan;
6. efisiensi berkeadilan;
7. berkelanjutan;
8. berwawasan lingkungan;
9. kemandirian; dan
10. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pemerintah dapat menetapkan Kebijakan dasar penanaman modal yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal, kebijakan dasar penanaman modal dibuat untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam menetapkan kebijakan dasar, pemerintah:

1. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
2. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Berdasarkan Pasal 18 Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal salah satu fasilitas yang diberikan adalah berupa pemberian insentif (dukungan dari pemerintah kepada penanam modal) dan kemudahan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah, yaitu Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi. Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

1. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
2. menyerap tenaga kerja;

3. menggunakan sebagian besar sumber daya tokal;
4. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto; berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
6. pembangunan infrastruktur;
7. melakukan alih teknologi;
8. melakukan industri pionir;
9. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
10. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
11. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
12. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau n. berorientasi ekspor.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi,. Bentuk pemberian inisiatif dan bentuk pemberian kemudahan dalam penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Bentuk pemberian inisiatif adalah sebagai berikut:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
2. Bentuk pemberian kemudahan adalah sebagai berikut:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan . melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;

- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau;
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.